

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

pada saat sekarang ini perkembangan aktivitas di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang semakin meningkat yang ditandai dengan berkembangnya perusahaan *go public* di Indonesia. Perusahaan yang tercatat di BEI diwajibkan untuk patuh dalam menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit secara berkala dan mempublikasikan laporan keuangan auditannya sebagai bentuk manajemen kepada investor, agar investor dapat menilai kinerja dari perusahaan publik. Kepatuhan untuk menyampaikan laporan keuangan auditan secara tepat waktu dipertegas dengan adanya peraturan mengenai batas waktu maksimum yang diwajibkan bagi emiten untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Terkait dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan baru Nomor :29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik pada pasal 7 ayat (1) disampaikan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada otoritas jasa keuangan (OJK) paling lambat pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tahun buku terakhir. Ketetapan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan publik menjadi salah satu faktor penting untuk menyajikan informasi yang relevan sebagai salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Namun pada kenyataannya, masih banyak perusahaan disektor pertambangan yang mendapatkan sanksi akibat terlambat dari menyampaikan laporan keuangan

Mengenai dampak penyebaran virus corona yang terjadi pada saat sekarang ini terkait dengan laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan batas waktu penyampaian laporan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bagi pelaku industri pasar modal, menyesuaikan kondisi darurat akibat virus corona (COVID-19) di Indonesia. “Hal itu telah kami sampaikan melalui surat OJK kepada pelaku industri jasa keuangan,” kata Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo melalui siaran persnya di Jakarta. Surat menyebutkan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona yang ditetapkan pemerintah hingga 29 Mei 2020, dapat memengaruhi kemampuan pelaku industri pasar modal dalam menyelenggarakan RUPS, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan, serta laporan secara tepat waktu.

Guna merespon hal tersebut, OJK memutuskan batas waktu penyampaian laporan keuangan selama dua bulan batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan pada sektor pasar modal. Yakni laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan bagi emiten dan perusahaan publik, serta laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan emiten dan perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf b peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan.

Kemudian laporan keuangan tahunan bagi bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, penyelenggara dana perlindungan permodal, lembaga penilaian harga efek, lembaga pendanaan efek indonesia, Biro Administrasi Efek, reksa dana, kontrak investasi kolektif efek beragun aset, efekberagu aset berbentuk surat partisipasi, kontrak investasi kolektif dana investasi infrastruktur dan perusahaan peringkat efek.

Selanjutnya, batas waktu penyelenggaraan RUPS tahunan oleh perusahaan terbuka diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu kewajiban penyelenggaraan RUPS tahunan, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) peraturan OJK nomor 32/POJK.04/2014. Dengan dikeluarkannya ketentuan ini, maka pelaksanaan RUPS tahunan yang seharusnya paling lambat 30 Juni diubah menjadi 31 Agustus. Dan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan yang seharusnya paling lambat 30 Maret diubah menjadi 31 Mei 2020 dan peyampian laporan keuangan tahunan yang seharusnya paling lambat 30 Juni 2020. Dan dengan penggunaan mekanisme'Elektronic Procy untuk RUPS melalui sistem RUPS yang disiapkan PT KSEI. Dengan Electronic Prox, maka pemegang saham tidak perlu hadir atau menghindari kerumunan dan cukup diwakili oleh proxy-nya.

<https://kalteng-antaranews-com.cdn>

Audit delay merupakan selisih waktu antara berakhirnya tahun fisikal dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Rentang waktu pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan

kauangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu 31 desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen (Imam & Siska, 2018).

Dari penjelasan diatas telah terjadi kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, seperti tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1: persentase perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan auditan periode 2015-2019.

Tahun	Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Perusahaan Yang Tterlambat Melaporkan Laporan Keuangan Auditan	Persentase
2015	510	18	28,33%
2016	539	17	31,70%
2017	640	10	64%
2018	690	10	69%
2019	181	10	18,1%

Sumber: Jurnal

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan pada tahun 2015 sejumlah 18 perusahaan dengan persentase (28,33%), tahun 2016 terdapat 17 perusahaan dengan persentase (31,70%), tahun 2017 terdapat 10 perusahaan dengan persentase (64%), tahun 2018 sejumlah 10 perusahaan dengan persentase (69%) dan pada tahun 2019 sebanyak 10 perusahaan dengan jumlah persentase (18,1%)

Faktor lain yang mempengaruhi *audit delay* yaitu *Financial distress* merupakan kondisi dimana perusahaan sedang menghadapi masalah kesulitan keuangan dapat diketahui dari ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Situasi yang menggambarkan *financial distress* yakni kebangkrutan, kegagalan, serta ketidakmampuan perusahaan dalam membayar hutang. Ciri-ciri suatu perusahaan mengalami *financial distress* adanya perubahan yang signifikan pada komposisi asset dan kewajiban dimana muncul perbandingan nilai yang tinggi antara asset dengan hutang. Jika *financial distress* terjadi, maka akan berdampak terhadap semakin besarnya resiko yang dialami oleh perusahaan. dengan meningkatnya resiko tersebut akan dapat berakibat pada semakin panjangnya *audit delay* karena auditor harus melakukan pemeriksaan resiko sebelum menjalankan proses audit dan berdampak lamanya proses audit (Sawiti Candra dkk, 2018).

Faktor lainnya yang mempengaruhi *audit delay* yaitu ukuran perusahaan. menurut Fauziah (2016) ukuran perusahaan merupakan besar kecil suatu perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dengan jumlah kekayaan (*total assets*), nilai pasar saham, jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja, dan total nilai buku tetap perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan *total asset* yang dimiliki oleh perusahaan, artinya besar kecilnya suatu perusahaan ditentukan dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Pada perusahaan besar biasanya memiliki dorongan untuk mengurangi *audit delay* dan penundaan laporan keuangan disebabkan karena perusahaan besa diawasi secara ketat oleh para investor, asosiasi perdagangan, dan agen regulator. Perusahaan

besar juga memiliki alokasi dana yang lebih besar untuk membayar audit fees sehingga perusahaan besar cenderung memiliki audit delay yang lebih pendek dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Selanjutnya yang menjadi faktor yang mempengaruhi audit delay yaitu *leverage*. *Leverage* adalah pengukuran kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Apabila perusahaan memiliki rasio *leverage* yang tinggi maka resiko kerugian perusahaan tersebut akan bertambah. Oleh sebab itu untuk memperoleh keyakinan akan laporan keuangan perusahaan maka auditor akan meningkatkan kehati-hatiannya sehingga rentang audit delay akan lebih panjang.

Semakin tinggi tingkat *leverage* maka tingkat audit delay semakin rendah hal tersebut didasarkan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* maka tingkat utang juga semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat utang maka semakin banyak kreditor yang mengawasi kinerja pemerintahan sehingga pemerintahan akan lebih cepat menyusun laporan keuangannya karena pemerintah harus bertanggung jawab terhadap dana yang diberikan oleh kreditor. (Bakar Putra Maidelfian 2019).

Reputasi KAP untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan itu, perusahaan menggunakan jasa KAP yang mempunyai reputasi atau nama baik. Sebagian besar KAP berpengalaman umumnya mempunyai intuisi yang lebih baik dalam mendeteksi suatu ketidakwajaran. Perusahaan yang memakai jasa

KAP besar cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Kantor Akuntan Publik dengan reputasi yang baik akan dinilai akan lebih efisien dalam melakukan proses audit dan akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kewajaran dari laporan keuangan perusahaan. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP Big Four cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya (Verawati dan Wirakusuma, 2016).

Kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan kepada BAPEPAM dengan disertai laporan akuntan publik mengharuskan adanya campur tangan pihak eksternal perusahaan yaitu kantor akuntan publik. Nilai laporan auditor dan permintaan atas jasa audit tergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap independensi dan integritas akuntan publik.

Pada penelitian Ariyanto Dodik (2019) pengaruh financial distress, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap audit delay sebagai variabel moderasi. (seluruh perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2015-2019). Peneliti menyimpulkan jika semakin tinggi nilai financial distress maka *audit delay* semakin panjang. Oleh karena itu *financial distress* berpengaruh positif terhadap audit delay, pada ukuran perusahaan semakin besar ukuran perusahaan maka audit delaynya akan semakin pendek. Hal ini dikarenakan semakin besar perusahaan maka perusahaan tersebut memiliki sistem pengendalian internal yang baik sehingga akan mengurangi tingkat kesalahan laporan keuangan, dan pada leverage peneliti menyimpulkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap audit delay, dikarenakan perusahaan yang memiliki tingkat leverage baik tinggi maupun rendah akan tetap meminimalisasikan audit delay untuk meningkatkan

tingkat kepercayaan kepada kreditur bahwa perusahaan tetap pada kondisi yang sehat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Audit Delay Dengan Reputasi Kap Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus:Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang, maka penulis dapat menentukan indentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Adanya pengaruh financial distress terhadap audit delay
2. Masih ada juga perusahaan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya.
3. Dalam financial distress merupakan masalah dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Dan ini akan menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam melaporkan laporan keuangan pada perusahaan tersebut.
4. Dalam ukuran perusahaan yang dapat menjadi permasalahan dalam audit delay yaitu tergantung besar kecilnya suatu perusahaan tersebut.
5. Leverage juga mempengaruhi terjadinya audit delay, karena semakin tingginya ratio dalam perusahaan, maka semakin tinggi pula hutang

yang ada didalam perusahaan tersebut, dan ini akan memperlambat perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya

6. Financial distress, ukuran perusahaan, dan leverage yang dapat mempengaruhi Audit delay.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis memberikan batasan penelitian agar tujuan dari pembahasan dapat lebih terarah sarannya., maka peneliti membatasi objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode, dengan variable financial distress, ukuran perusahaan dan leverage sebagai variabel independen, audit delay sebagai variabel dependen dan reputasi kap sebagai variabel moderating.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Financial distress berpengaruh terhadap Audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Apakah Reputasi KAP memoderasi hubungan antara Financial distress dengan Audit delay?

5. Apakah Reputasi KAP memoderasi hubungan antara Ukuran perusahaan dengan kualitas audit
6. Apakah Reputasi KAP memoderasi hubungan antara Leverage dengan Audit delay?
7. Apakah Financial Distress, Ukuran Perusahaan dan Leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap Audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indone

1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh financial distress terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh leverage terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh reputasi kap terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh reputasi kap memoderasi *spesialisasi auditor* terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh financial distress, ukuran perusahaan dan leverage secara bersama-sama terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di UPI “YPTK” PADANG.

2. Bagi Akademisi

- a. Sebagai tambahan wawasan, rujukan dan referensi bagi masyarakat umum dalam menganalisis pengaruh *financial distress* ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap audit delay.
- b. Bagi Pengembangan Praktek Akuntansi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas standar.

3 Bagi Investor

Penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan terutama dalam menganalisis bagaimana pengaruh financial distress, ukuran perusahaan

dan *leverage* terhadap audit delay Pada perusahaan manufaktur agar dapat digunakan sebagai tambahan dalam pengambilan keputusan

4. Bagi Perusahaan

kewajaran laporan keuangan perusahaan. Dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui apakah financial distress ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap audit delay